



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2024**

**Nomor : 700.1.2/81/LHE/P.Kin.As/III/ITDA  
Tanggal : 28 Juni 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura  
KALIMANTAN SELATAN

Website : [www.inspektorat.banjarkab.go.id](http://www.inspektorat.banjarkab.go.id) E-mail : [inspektorat@banjarkab.go.id](mailto:inspektorat@banjarkab.go.id)

Martapura, 28 Juni 2024

Nomor : 700.1.2/81/LHE/P.Kin.As/III/ITDA  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah pada Kecamatan  
Simpang Empat Tahun 2024

Yth. Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

di-  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana berikut :

## 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; *huy*

- f. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah Tahun 2024;
- i. Peraturan Bupati Banjar Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati;
- j. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
- k. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar;
- l. Surat Perintah Tugas Nomor : 700.1.2/23/P.Kin.Ad/II/ITDA tanggal 22 April 2024.

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implemementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implemementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas Kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP yang meliputi evaluasi terhadap :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Internal. *Handwritten signature*

#### 4. Metodologi Evaluasi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi
- b. Penelaahan dokumen
- c. Wawancara
- d. Observasi

#### 5. Gambaran Hasil Evaluasi

##### a. Simpulan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menunjukkan nilai sebesar **77,11** atau predikat "**BB**". Nilai tersebut dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI ANGKA
a	Perencanaan Kinerja	30	24,19
b	Pengukuran Kinerja	30	24,60
c	Pelaporan Kinerja	15	9,16
d	Evaluasi Internal	25	19,15
NILAI			77,11
PREDIKAT			BB
SEBUTAN			SANGAT BAIK

Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022


*Handwritten signature/initials*

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjar yang disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenpan RB pada Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023, telah terjadi perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level perangkat daerah.

## **b. Uraian Hasil Evaluasi**

### **1) Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 24,19 dari nilai maksimal 30. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Dokumen Renstra Kecamatan Simpang Empat belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan perencanaan dibawahnya dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Kecamatan Simpang Empat tidak menantang dan realistis, serta belum terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya mengingat capaian kinerja tahun 2023 telah tercapai dan melebihi target tahun 2024;
- b) Anggaran kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai mengingat Kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai Evaluasi Kecamatan namun tidak termuat dalam DPA; dan
- c) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 

## 2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 24,60 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih terdapat hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya telah dilakukan secara berjenjang namun belum sampai pada kinerja staf.


## 3) Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memperoleh nilai 9,16 dari nilai maksimal 15.

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) namun masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat belum menerapkan mekanisme rewiu berjenjang;
- b) Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat telah memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun informasi yang disajikan tidak konsisten,
- c) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah di perjanjikan dan
- d) Laporan Kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya mengingat target kinerja tahun 2023 telah tercapai dan melampaui target tahun 2024.


## 4) Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi kinerja Internal Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 19,15 dari nilai maksimal 25. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu Evaluasi Interinternal yang dilakukan melalui Penilaian 

Mandiri AKIP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai dan belum dilakukan secara mendalam, dimana berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa kelemahan yang tidak terdeteksi saat Penilaian Mandiri seperti penetapan target yang kurang menantang dan kekurangan penyajian informasi dalam LKJIP.

### c. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Dokumen Renstra Kecamatan Simpang Empat sebagai dasar penyusunan perencanaan di bawahnya serta menetapkan target kinerja dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis yang serta melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- 2) Menetapkan anggaran kinerja mengacu pada kinerja yang ingin dicapai yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan;
- 3) Melakukan internalisasi kepada seluruh pegawai tentang kinerja sehingga memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- 4) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya sampai pada kinerja staf/ pelaksana;
- 5) Menyusun LKJIP secara lengkap dan konsisten dengan menyajikan Informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan dan memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- 6) Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam dan melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak – pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu tindak lanjut rekomendasi. 

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024, sebagai bahan masukan serta perbaikan selanjutnya.

INSPEKTUR DAERAH,



H. Mohammad Riza Dauliy, ST. MT, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19771018 200312 1 008